

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PROTEKSI MIKRO AKTIF

A. Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

Kecelakaan adalah peristiwa yang dialami oleh Tertanggung yang terjadi secara tiba-tiba yang bersifat kekerasan, eksternal, traumatik, tidak dapat diduga, tidak dikehendaki, yang sifatnya tidak disengaja dan tidak tergantung sebab-sebab lain, dan dapat dilihat secara nyata, termasuk peristiwa tenggelamnya Tertanggung. Tidak termasuk dalam kecelakaan adalah akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung dan sehubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuaburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya.

Masa Tunggu adalah masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku yaitu dalam 24 (dua puluh empat) jam sejak Tanggal Kepesertaan.

Pemilik Polis adalah perorangan yang memiliki dompet elektronik

Penanggung adalah PT Sun Life Financial Indonesia.

Penerima Manfaat adalah Tertanggung.

Perawatan adalah layanan rawat inap yang Secara Medis Diperlukan selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sehubungan dengan Kecelakaan yang diderita Tertanggung, yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit.

Secara Medis Diperlukan adalah suatu jasa, bahan dan perlengkapan, atau Perawatan yang diperintahkan oleh seorang Dokter dan yang:

- (i) sesuai atau konsisten dengan diagnosis dan pengobatan yang biasa dilakukan untuk ketidakmampuan Tertanggung;
- (ii) sesuai dengan standar praktik kedokteran, konsisten dengan standar perawatan medis yang saat ini berlaku, dan memiliki manfaat medis yang sesuai; dan
- (iii) tidak untuk mencari keuntungan bagi Tertanggung dan/atau Dokter dan sewajarnya tidak dapat diperoleh atau dilakukan di luar Rumah Sakit.

Fakta bahwa Dokter Tertanggung menganjurkan Perawatan tidak secara otomatis berarti anjuran tersebut diklasifikasikan sebagai "Secara Medis Diperlukan", kecuali telah diverifikasi oleh Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung.

Tanggal Kepesertaan adalah tanggal efektif mulai berlakunya pertanggungan asuransi terhadap Tertanggung terhitung sejak tanggal dikirimkannya short message service (SMS) konfirmasi dari Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis.

Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi.

Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

B. Data Ringkas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Jenis Asuransi | : Kesehatan |
| Usia Masuk | : 18 – 60 tahun |
| Masa Kepesertaan | : 15 hingga 90 hari |
| Masa Pembayaran Premi | : Sekaligus |
| Mata Uang | : Rupiah |

C. Manfaat Asuransi

Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung menjalani Perawatan.

D. Premi

Premi dibayarkan oleh Pemilik Polis melalui pemotongan saldo dompet elektronik atau metode pembayaran lainnya sesuai persetujuan Penanggung pada saat melakukan konfirmasi pembelian Polis.

E. Biaya

Produk ini adalah produk asuransi mikro tradisional sehingga tidak ada biaya yang dibebankan kepada Peserta.

F. Hal – hal yang perlu diperhatikan

1. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan:
 Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi akibat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Upaya pembunuhan atau upaya bunuh diri, termasuk melukai diri sendiri dengan cara apapun;
 - b. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
 - c. Terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung;
 - d. Terlibat dalam pekerjaan dan/atau olahraga berbahaya;
 - e. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Kepesertaan dan/atau yang terjadi selama Masa Tunggu
2. Berakhirnya Pertanggungan
 Pertanggungan asuransi ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu dari peristiwa berikut:
 - a. Tanggal klaim disetujui oleh Penanggung;
 - b. Tanggal Kepesertaan berakhir;
 - c. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan penipuan sesuai Ketentuan Polis.

G. Simulasi Produk

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usia Masuk: | 29 tahun |
| Premi Sekaligus | Rp14.400,- |
| Masa Asuransi | 30 hari kalender sejak tanggal SMS konfirmasi.i |
| Uang Pertanggungan (UP): | Rp2.000.000,- |
| Manfaat Asuransi | Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung menjalani Perawatan. |

H. Cara Pembelian



* Data Kepesertaan:

- Nama lengkap peserta sesuai KTP
- Tanggal lahir

I. Cara Pengajuan Klaim



* Dokumen-dokumen klaim:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung (fotokopi);
- b. Resume medis dan Kuitansi dari Rumah Sakit (asli atau fotokopi dilegalisir); dan
- c. Surat Keterangan Kepolisian (asli) dan kronologi kejadian kecelakaan (asli bermaterai).

J. Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

- *Call Center* : 1500 SUN (786) pada hari kerja pukul 07.30WIB – 18.30WIB.
- Faksimile : 021-29669806
- Surat menyurat : PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
- *E-mail* : sli_care@sunlife.com

K. Catatan Penting

- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap
- Ringkasan Informasi produk dan/atau layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur